



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wandyo Pranoto Kel. Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516

Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.3/543 /2017

TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN ISLAM AL-A'RAAF
KECAMATAN BAKI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat dari Pengelola KB Islam Al-A'Raaf, Ds.Gentan, Kecamatan Baki, Nomor: 20/kbia/I/ 2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang permohonan izin pendirian;
- Memperhatikan : a. Surat dari Pengelola KB Islam Al-A'Raaf, Ds.Gentan, Kecamatan Baki yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. KB Islam Al-A'Raaf, Ds.Gentan, Kecamatan Baki tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar sejak tanggal 26 Maret 2010;
- Memutuskan :
- Pertama : Memberikan izin untuk mendirikan Kelompok Bermain dan melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, kepada :
Nama : Kelompok Bermain Islam Al-A'Raaf
Alamat : Jl. Mangesti No.G.9 , Ds.Gentan
Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.
Telp. (0271) 7650604
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada tanggal : 16 Pebruari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Tembusan Yth :

- 1.Bupati Sukoharjo
- 2.Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Baki
- 3.Kepala Desa Gentan
- 4.Ketua Yayasan Islam Al-A'Raaf
- 5.Arsip.